

ABSTRAK

Berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh debitur dan kreditur maka tercipta hak dan kewajiban yang akan menimbulkan akibat hukum apabila tidak dipenuhinya perjanjian tersebut. Akibat dari cidera janji yang dilakukan debitur maka jaminan hak tanggungan miliknya menjadi jaminan pelunasan seluruh kerugian yang diderita kreditur pemegang hak tanggungan. Hal ini sering menimbulkan reaksi perlawanan yang dilakukan debitur dengan mengajukan gugatan dengan tuntutan atas perbuatan melawan hukum yang diatur pada pasal 1365 KUHPER.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lelang yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Pasar Flamboyan Pontianak terhadap nasabah melalui KPKNL Pontianak sudah sesuai prosedur atau tidak dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 732 K/Pdt/2020 tahun 2020.

Metode yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif yang mana menggunakan data sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif yang menitikberatkan pada kedalaman data.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa Lelang yang dilakukan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Pasar Flamboyan Pontianak terhadap nasabah melalui KPKNL Pontianak sudah sesuai prosedur dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena memiliki nilai dimata hukum dilihat dari awal pemberian kredit oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk Unit Pasar Flamboyan Pontianak kepada Nasrun M. Tahir dilakukan dengan perjanjian sampai pada pelelangan barang jaminan milik Nasrun M. Tahir telah sesuai prosedur. Serta pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 732 K/Pdt/2020 tahun 2020 juga sudah tepat dan memiliki implikasi terhadap para pihak.

Serta perlu adanya sosialisasi mengenai mekanisme perjanjian kredit dan diperlukan suatu aturan yang lebih spesifik bilamana putusan tidak ditaati.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Lelang, Bank, Jaminan Hak Tanggungan.